



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 690/1030.1/PAM

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA *UPDATING* DATA PELANGGAN AIR MINUM

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh Data pelanggan air minum yang akurat sehingga informasi dapat tersampaikan maka perlu adanya *Updating* (Pemutakhiran) Data Pelanggan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan *Updating* data pelanggan perlu membentuk Tim Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Kerja *Updating* Data Pelanggan Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
5. Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kerja *Updating* Data Pelanggan Air Minum yang selanjutnya cukup disebut "Tim Kerja dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan data pelanggan yang akan disensus;
2. meng Instal sistem di Hp Enumerator;
3. mempersiapkan pembekalan Enumerator;
4. mempersiapkan sistem GIS;
5. melaksanakan pengambilan data ke pelanggan;
6. memvalidasi hasil data dari pelanggan;
7. mengimput hasil pengambilan data dari pelanggan.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Kerja selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 1-7-2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

Pih DIREKTUR UTAMA,

DIREKTUR TEKNIK *A*



SARWOKO PRIYO SAPTONO

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Para personil Tim Kerja yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : ..... 690 / 1030.1 / PAM .....

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA *UPDATING* DATA  
PELANGGAN AIR MINUM

SUSUNAN TIM KERJA *UPDATING* DATA PELANGGAN

Pengarah : Agustan, S.E.  
Penanggung Jawab Bid. Umum : Resi Wahyutomo, A.K, M.Si  
Penanggung Jawab Bid. Teknik : Sarwoko Priyo Saptono, S.H  
Ketua : Dwi Lestari, S.H  
Koordinator Perencanaan : R. Agni Hendro, S.T  
Anggota : Herman Tri Wibowo  
Koordinator Sensus & Verifikasi : Bayu Tunggul Pamilih, S.P  
Anggota : 1. Giyoto, S.Pd  
2. Diah Verawati, S.S  
3. Joko Prayogo, S.E  
4. Junianto Nugroho  
Koordinator Pelaksana Sensus : Harry Arifian Muam A.Md  
Anggota : Adi Purwanto A.Md

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

Plh DIREKTUR UTAMA,

DIREKTUR TEKNIK *sf*



SARWOKO PRIYO SAPTONO